



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ABDUL RASYID MUH. alias Bapak ADI bin MUH. TAHIR**;-----  
Tempat Lahir : Pare-Pare;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/12 April 1964;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Topattalassang, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17-19 Januari 2021, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut:-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Muh. alias Bapak Adi bin Muh. Tahir terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rasyid Muh. alias Bapak Adi bin Muh. Tahir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam, Dirampas untuk Negara;-----
- -----1 (satu) paket/sachet besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;-----
- 6 (enam) paket/sachet sedang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu;-----
- 3 (tiga) sachet/pipet kecil berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu;-----
- 2 (dua) pack sachet kosong;-----
- 5 (lima) buah sendok pipet;-----
- 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam;-----
- 1 (satu) kotak kaleng warna merah;-----
- 1 (satu) buah dompet batik, Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya;-----

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan;-----
- Memohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,

Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

-----Bahwa terdakwa ABDUL RASYID MUH. ALIAS BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR I bersama-sama dengan saksi RASLI ALS. IKBAL Bin PASO NA (perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar pukul 14.14 wita, di Rumah terdakwa ABDUL RASYID MUH. ALIAS BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR yang beralamat di Dusun Topalattasang Desa Tinali Kecamatan Budong – budong Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni 11,2373 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya antara TERDAKWA ABDUL RASYID biasa mengkomsumsi narkotika Jenis shabu bersama Saksi RASLI ALIAS IKBAL dan TERDAKWA Abdul RASYID sudah dua kali membantu menjualkan Narkotika Jenis Shabu milik Saksi RASLI ALIAS IKBAL yang mana TERDAKWA ABDUL RASYID akan diberi keuntungan sebanyak Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu habis terjual dan TERDAKWA ABDUL RASYID juga mendapatkan keuntungan karena TERDAKWA ABDUL RASYID bisa memakai/konsumsi gratis narkotika jenis sabu tanpa membeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita saksi RASLI ALIAS IKBAL menghubungi Terdakwa ABDUL RASYID melalui Handphone dengan mengatakan “saya akan membawakan barang berupa Narkotika jenis shabu” kemudian Terdakwa ABDUL RASYID mengatakan kepada saksi RASLI ALIAS IKBAL “kalau saya masih di percaya silahkan di bawah mi kerumah” selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi RASLI ALIAS IKBAL datang ke rumah TERDAKWA ABDUL RASYID dan langsung memberikan kepada TERDAKWA

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RASYID 1 (satu) paket sachet besar berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu yang kurang lebih berisi sekitar 13 (tiga belas) Gram;-----

- Bahwa saksi MARSELINUS bersama BRIPKA AHMAD AFRISAL, BRIPKA SUPARMAN dan BRIPDA ASRULLA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli di dusun Toa sehingga Sekitar pukul 14.14 wita berdasarkan surat perintah tugas Nomor : Sp- Gas/ 02/II/2021/ Resnarkoba, sebelumnya sudah dilakukan pengintaian dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA ABDUL RASYID berada didepan rumahnya bersama dengan saksi RASLI ALIAS IKBAL dan pada saat dilakukan melakukan pengeledahan dirumah TERDAKWA ABDUL RASYID di temukan 1 (satu) paket/sachet besar berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu terbungkus kotak kaleng warna merah yang di temukan di luar rumah, 6 (enam) paket/sachet sedang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di tangan TERDAKWA ABDUL RASYID di dalam dompet batik bersama 2 (dua) pack sachet kosong, 5 (lima) buah sendok pipet 1(satu) unit hp merek Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana, dan 3 (tiga) paket/pipet kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai papan rumah yang berjarak sekitar setengah meter pada saat di amankannya TERDAKWA ABDUL RASYID sedangkan saksi RASLI ALS.IKBAL ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam di kantong celana bahwa dalam pengeledahan pun disaksikan saksi dari masyarakat yakni saksi SAMSUL BAHRI R Alias DAENG ANCU Bin RAHIM selanjutnya TERDAKWA ABDUL RASYID dan Saksi RASLI ALS.IKBAL dan barang bukti kami amankan dan di bawa ke polres mamuju tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa TERDAKWA ABDUL RASYID dan Saksi RASLI ALS.IKBAL dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 307/NNF/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA ,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan:-----
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 8,4334 gram diberi nomor barang bukti 706/2021/NNF;-----
  2. 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 2,7915 gram diberi nomor barang bukti 707/2021/NNF;-----
  3. 3 (tiga) Paket pipet plastic berisikan Kristal bening berat netto 0,1531 gram diberi nomor barang bukti 708/2021/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik TERSANGKA ABDUL RASYID dan RASLI ALS.IKBAL;-----
  4. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik TERSANGKA ABDUL RASYID alias BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR diberi nomor barang bukti 709/2021/NNF;-----

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik RASLI ALIAS IKBAL

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN PASO NAI diberi nomor barang bukti 710/2021/NNF.-----

Kesimpulan:-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:-----

1. 706/2021/NNF, 707/2021/NNF, 708/2021/NNF dan 709/2021/NNF tersebut diatas seperti tersebut diatas adalah benar mengandung adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. 710/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.-----

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar:-----

-----Bahwa terdakwa ABDUL RASYID MUH. ALIAS BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR I bersama-sama dengan saksi RASLI ALS. IKBAL Bin PASO NA (perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar pukul 14.14 wita, di Rumah terdakwa ABDUL RASYID MUH. ALIAS BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR yang beralamat di Dusun Topalattasang Desa Tinali Kecamatan Budong – budong Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 11,2373 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita saksi RASLI ALIAS IKBAL menghubungi Terdakwa ABDUL RASYID melalui Handphone dengan mengatakan “saya akan membawakan barang berupa Narkotika jenis shabu” kemudian Terdakwa ABDUL RASYID mengatakan kepada saksi RASLI ALIAS IKBAL “kalau saya masih di percaya silahkan di bawah mi kerumah” selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi RASLI ALIAS IKBAL datang ke rumah TERDAKWA

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RASYID dan langsung memberikan kepada TERDAKWA ABDUL RASYID 1 (satu) paket sachet besar berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu yang kurang lebih berisi sekitar 13 (tiga belas) Gram;-----

- Bahwa saksi MARSELINUS bersama BRIPKA AHMAD AFRISAL, BRIPKA SUPARMAN dan BRIPDA ASRULLA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli di dusun Toa sehingga Sekitar pukul 14.14 wita berdasarkan surat perintah tugas Nomor : Sp- Gas/ 02/II/2021/ Resnarkoba, sebelumnya sudah dilakukan pengintaian dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA ABDUL RASYID berada didepan rumahnya bersama dengan saksi RASLI ALIAS IKBAL dan pada saat dilakukan melakukan pengeledahan dirumah TERDAKWA ABDUL RASYID di temukan 1 (satu) paket/sachet besar berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu terbungkus kotak kaleng warna merah yang di temukan di luar rumah, 6 (enam) paket/sachet sedang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di tangan TERDAKWA ABDUL RASYID di dalam dompet batik bersama 2 (dua) pack sachet kosong, 5 (lima) buah sendok pipet 1(satu) unit hp merek Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana, dan 3 (tiga) paket/pipet kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai papan rumah yang berjarak sekitar setengah meter pada saat di amankannya TERDAKWA ABDUL RASYID sedangkan saksi RASLI ALS.IKBAL ditemukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam di kantong celana bahwa dalam pengeledahan pun disaksikan saksi dari masyarakat yakni saksi SAMSUL BAHRI R Alias DAENG ANCU Bin RAHIM selanjutnya TERDAKWA ABDUL RASYID dan Saksi RASLI ALS.IKBAL dan barang bukti kami amankan dan di bawa ke polres mamuju tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa TERDAKWA ABDUL RASYID dan Saksi RASLI ALS.IKBAL dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 307/NNF/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA ,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan:-----
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 8,4334 gram diberi nomor barang bukti 706/2021/NNF;-----
  2. 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 2,7915 gram diberi nomor barang bukti 707/2021/NNF;-----
  3. 3 (tiga) Paket pipet plastic berisikan Kristal bening berat netto 0,1531 gram diberi nomor barang bukti 708/2021/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik TERSANGKA ABDUL RASYID dan RASLI ALS.IKBAL;-----

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik TERSANGKA ABDUL RASYID alias BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR diberi nomor barang bukti 709/2021/NNF;-----
5. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik RASLI ALIAS IKBAL BIN PASO NAI diberi nomor barang bukti 710/2021/NNF.-----

Kesimpulan:-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:-----

1. 706/2021/NNF, 707/2021/NNF, 708/2021/NNF dan 709/2021/NNF tersebut diatas seperti tersebut diatas adalah benar mengandung adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
  2. 710/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Lebih Subsidair:-----
- Bahwa ia terdakwa ABDUL RASYID MUH. ALIAS BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Topalattasang Desa Tinali Kecamatan Budong – budong Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pukul 14.14 wita, terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Jenis shabu di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Topalattasang Desa Tinali Kecamatan Budong – budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan uji Laboratorium terhadap barang bukti terdakwa TERDAKWA ABDUL RASYID dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 307/NNF/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA ,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan : 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik TERSANGKA ABDUL RASYID alias BAPAK ADI BIN MUH. TAHIR diberi nomor barang bukti 709/2021/NNF benar mengandung adalah Positif Narkotika dan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang  
Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;-----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dan pengawasan dari dari  
pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Marselius alias Marsel, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan  
keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan  
Terdakwa dan Saudara Rasli alias Ikbal bin Paso Nai masalah tindak  
pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa Saksi Anggota Polisi pada Satuan Reserse dan Narkoba Polres  
Mamuju Tengah;-----
- Bahwa --Terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Reserse dan Narkoba  
Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar  
pukul 14.14 WITA, yang bertempat di Rumah Terdakwa Di Dusun  
Topattallasang, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten  
Mamuju Tengah;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Briпка Ahmad Afrisal,  
Briпка Suparman, dan Briпка Asrulla;-----
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/sachet besar berisi  
serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu  
terbungkus kotak kaleng warna merah yang ditemukan di luar rumah, 6  
(enam) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika  
jenis Sabu-sabu ditemukan pada Terdakwa di dalam dompet batik  
bersama 2 (dua) pack sachet kosong, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu)  
unit hp merek Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana,  
dan 3 (tiga) paket/pipet kecil berisi diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang  
ditemukan di lantai papan rumah yang berjarak sekitar setengah meter  
pada saat di amankannya Terdakwa;-----
- Bahwa Saudara Rasli alias Ikbal bin Paso Nai ditemukan 1 (satu) unit hp  
merek Nokia warna hitam di kantong celananya, selanjutnya Terdakwa  
dan Saudara Rasli alias Ikbal bin Paso Nai dan barang bukti kami  
amankan dan dibawa ke Polres Mamuju Tengah;-----

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Rasli alias Ikbil bin Paso Nai, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi dalam masalah tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
  - Bahwa ----Terdakwa dan Saksi ditangkap diamankan oleh anggota Satuan Reserse dan Narkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 14.14 WITA, yang bertempat di Rumah Terdakwa Di Dusun Topattallasang, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "akan membawakan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalau saya masih di percaya silahkan dibawa ke rumah";-----
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) pake/sachet besar berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang kurang lebih berisi sekitar 13 (tiga belas) gram;-----
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa turun ke bawah kolom rumah dan kemudian setelah di kolom rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) pake/sachet besar berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Saksi berikan, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengambil sachet yang kosong yang telah kami siapkan dan kemudian Terdakwa memasukkan serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam 6 (enam) sachet sedang, dan 3 (tiga) sachet/paket kecil;-----
  - Bahwa sekitar pukul 14.14 WITA, Saksi dan Terdakwa sementara cerita-cerita di depan teras rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse dan Narkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa Surat Perintah Tugas;-----
  - Bahwa kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet besar yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus dalam kotak kaleng warna merah yang di temukan di luar rumah, karena sebelum di tangkap dan digeledah, Terdakwa sempat melempar barang tersebut;-----

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 6 (enam) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu di amankan dari tangan Terdakwa yang berada di dalam dompet batik bersama, 2 (dua) pack sachet kosong dan 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana, 3 (tiga) sachet/paket pipet kecil yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu di temukan di lantai rumah Terdakwa sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa berada pada saat di amankan;-----

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi di temukan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam di dalam kantong celana, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Mamuju Tengah;-----
- Bahwa ----maksud dan tujuan Saksi memberikan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa adalah untuk dipakai/konsumsi dan sebagian akan dijual;-----
- Bahwa -----dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Saksi akan memberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa jika Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah habis terjual;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai dalam masalah tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa -----Terdakwa dan Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai ditangkap diamankan oleh anggota Satuan Reserse dan Narkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 14.14 WITA, yang tepatnya di Rumah Terdakwa di Dusun Topattallasang, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "akan membawakan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai "kalau saya masih di percaya silahkan dibawa ke rumah";-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) pake/sachet besar berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang kurang lebih berisi sekitar 13 (tiga belas) gram;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai turun ke bawah kolom rumah dan setelah di kolom rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) pake/sachet besar berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai berikan, kemudian Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai bersama Terdakwa mengambil sachet yang kosong yang telah kami siapkan dan kemudian Terdakwa memasukkan serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam 6 (enam) sachet sedang, dan 3 (tiga) sachet/paket kecil;-----
- Bahwa sekitar pukul 14.14 WITA, Terdakwa bersama Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai sementara cerita-cerita di depan teras rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse dan Narkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai Surat Perintah Tugas;-----
- Bahwa kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet besar yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus dalam kotak kaleng warna merah yang di temukan di luar rumah, karena sebelum di tangkap dan digeledah, Terdakwa sempat melempar barang tersebut;-----
- Bahwa 6 (enam) sachet sedang yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu di amankan dari tangan Terdakwa yang berada di dalam dompet batik bersama, 2 (dua) pack sachet kosong dan 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana, 3 (tiga) sachet/paket pipet kecil yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu di temukan di lantai rumah Terdakwa sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa berada pada saat di amankan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk dipakai/konsumsi;-----
- Bahwa - baru 2 (dua) kali ini Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu-sabu, dan harga Sabu-sabu yang akan Terdakwa jual beda-beda, yaitu mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari pesanan pembeli tapi belum sempat Terdakwa menjual Sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan sabu-sabu yang di berikan oleh Saudara Rasli alias Ikbil bin Paso Nai sejumlah Rp500.000,00

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sudah habis

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 307/NNF/II/2021, tanggal 28 Januari 2021, atas nama Abdul Rasyid Muh. alias Bapak Adi bin Muh. Tahir dan Rasli alias Ikbil bin Paso Nai, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Kasubbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, Amd., Penata, NIP.197009291998032001, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP.65120098, selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., Komisaris Besar Polisi, NRP.67030505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam;-----
2. ---1 (satu) paket/sachet besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;-----
3. 6 (enam) paket/sachet sedang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu;
4. 3 (tiga) sachet/pipet kecil berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu;-----
5. 2 (dua) pack sachet kosong;-----
6. 5 (lima) buah sendok pipet;-----
7. 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam;-----
8. 1 (satu) kotak kaleng warna merah;-----
9. 1 (satu) buah dompet batik.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurut dengan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal dakwaan primer, dan apabila unsur pasal dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, namun apabila unsur pasal dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsider, dan demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
2. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----
3. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai (sebagai Terpidana dalam perkara pidana Nomor 105/Pis.Sus/2021/PN Mam) menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "akan membawakan barang berupa Sabu-sabu", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai "kalau saya masih di percaya silahkan dibawa ke rumah";-----

-----Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Topattallassang, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening jenis Sabu-sabu yang kurang lebih beratnya sekitar 13 (tiga belas) gram;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai turun ke bawah kolom rumah dan setelah di kolom rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai berikan, kemudian Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai bersama Terdakwa mengambil sachet yang kosong yang telah kami siapkan dan kemudian Terdakwa memasukkan serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam 6 (enam) sachet sedang, dan 3 (tiga) sachet pipet kecil;-----

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 14.14 WITA, Terdakwa bersama Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai sementara cerita-cerita di depan teras rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse dan Narkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai Surat Perintah Tugas;-----

-----Bahwa kemudian petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening jenis Sabu-sabu yang terbungkus dalam kotak kaleng warna merah yang di temukan di luar rumah, karena sebelum di tangkap dan digeledah, Terdakwa sempat melempar barang tersebut, 6 (enam) sachet plastik sedang berisikan kristal bening jenis Sabu-sabu di amankan dari tangan Terdakwa yang berada di dalam dompet batik, 2 (dua) pack sachet kosong dan 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana, 3 (tiga) sachet plastik pipet kecil berisikan kristal bening jenis Sabu-sabu di temukan di lantai rumah Terdakwa sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa berada pada saat di amankan;-----

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk dipakai/konsumsi;-----

-----Bahwa - -sudah 2 (dua) kali ini akan menjual Narkotika jenis Sabu-sabu, dan harga Sabu-sabu yang akan Terdakwa jual beda-beda, yaitu mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari pesanan pembeli, akan tapi belum sempat Terdakwa menjual Sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;-----

-----Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil penjualan sabu-sabu yang di berikan oleh Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 307/NNF//2021, tanggal 28 Januari 2021, atas nama Abdul Rasyid Muh. alias Bapak Adi bin Muh. Tahir dan Rasli alias Ikbal bin Paso Nai, bahwa barang bukti - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih 8,4334 (delapan koma empat tiga tiga empat) gram, diberi nomor barang bukti 706/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat bersih 8,4123 (delapan koma empat satu dua tiga) gram, 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih 2,7915 (dua koma tujuh sembilan satu lima) gram, diberi nomor barang bukti 707/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,7145 (dua koma tujuh satu empat lima) gram, dan 3 (tiga) paket pipet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram, diberi nomor barang bukti 708/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat bersih 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* (Nomor Urut 61Lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan berdasarkan bukti surat tersebut, benar bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan "Narkotika Golongan I" terbukti;--

-----Menimbang, bahwa dari bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini, sifatnya adalah alternatif, dalam artian bahwa tidak perlu semua bentuk-bentuk perbuatan dalam pasal ini harus memenuhi perbuatan Terdakwa, cukup satu bentuk saja perbuatan Terdakwa yang memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Rasli alias Ikbil bin Paso Nai menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia akan membawakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu" kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Rasli alias Ikbil bin Paso Nai datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Topattallasang, Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang kurang lebih beratnya sekitar 13 (tiga belas) gram, kemudian Terdakwa bersama Saksi Rasli alias Ikbil bin Paso Nai memisahkan sebagian narkotika tersebut dan mengisinya dalam 6 (enam) sachet plastik sedang dan 3 (tiga) paket pipet plastik kecil dengan tujuan untuk menjualnya;-----

-----Menimbang, bahwa benar 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang kurang lebih beratnya sekitar 13 (tiga belas) gram telah beralih dengan cara Saksi Rasli alias Ikbil bin Paso Nai menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa, dan serah terima narkotika tersebut adalah dilakukan dengan sesadar-sadarnya dan/atau tanpa paksaan ataupun tanpa tekanan diantara keduanya, dan sebaliknya, peralihan tersebut semata-mata dengan tujuan akan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rasli alias Ikbil bin Paso Nai apabila Terdakwa dapat menjualkan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut, dan dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, benar bahwa Terdakwa “menerima Narkotika Golongan I” dari Saksi Rasli alias Ikbal bin Paso Nai terbukti;-----

Ad.2. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:-----

-----Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 8,4334 (delapan koma empat tiga tiga empat) gram, 6 (enam) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,7915 (dua koma tujuh sembilan satu lima) gram, dan 3 (tiga) paket pipet plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk butiran-butiran kristal bening yang padat dan keras layaknya benda mati dan bukanlah berjenis tumbuhan ataupun tanaman, dan dilihat dari bentuk dan sifatnya tersebut, maka benar bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut “bukan merupakan narkotika jenis tanaman” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas benar bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 8,4334 (delapan koma empat tiga tiga empat) gram, 6 (enam) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,7915 (dua koma tujuh sembilan satu lima) gram, dan 3 (tiga) paket pipet plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram adalah beratnya “melebihi 5 (lima) gram” terbukti;-----

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu-sabu) tersebut tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotika secara sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan fakta tersebut benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan perbuatan “tanpa hak atau melawan” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang dilarang, dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima Narkotika

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki hal tersebut, dan dengan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pidana kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam, -----1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 8,4123 (delapan koma empat satu dua tiga) gram, 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,7145 (dua koma tujuh satu empat lima) gram, 3 (tiga) paket pipet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram, 2 (dua) pack sachet kosong, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam, 1 (satu) kotak kaleng warna merah, dan 1 (satu) buah dompet batik, adalah merupakan barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum dan atau setidaknya berhubungan dengan suatu barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum, dan/atau merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan narkotika, maka beralasan dan berdasar hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkotika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid Muh. alias Bapak Adi bin Muh. Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rasyid Muh. alias Bapak Adi bin Muh. Tahir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam;-----
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 8,4123 (delapan koma empat satu dua tiga) gram;-----
  - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,7145 (dua koma tujuh satu empat lima) gram;
  - 3 (tiga) paket pipet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram;
  - 2 (dua) pack sachet kosong, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam, 1 (satu) kotak kaleng warna merah, 1 (satu) buah dompet batik, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)